



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Izin Pematangan Hewan

No. SK : 188.45/26/Kpts/433.114/2024

#### Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP, KK, BPJS
2. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan Cq. Kepala DPMPTSP Kab. Bangkalan
3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
5. Surat Rekomendasi Dari Dinas Peternakan
6. Persetujuan Tetangga
7. Surat Keterangan Sehat


#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmpstp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Datang ke MPP
2. Mengambil Formulir Pendaftaran
3. Mendaftar Manual dan Online Ke OSS
4. Operator Memeriksa Kelengkapan Berkas
5. Pencetakan SK
6. Selesai

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. KARTINI NO. 04 69119 0313095020

<https://dpmptsp.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pematangan Hewan

### Pengaduan Layanan

Email : [dpmptsp@bangkalankab.go.id](mailto:dpmptsp@bangkalankab.go.id) Telp : (031) 3095020

WA : 08990681166